



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PENENTUAN BESARAN ADD DAN BPHRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) ADD dan BPHRD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (2) ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi kinerja; dan
 - c. alokasi formula.
- (3) Besaran ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Alokasi Dasar

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan BPHRD yang dianggarkan kepada Desa dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.

Bagian Ketiga
Alokasi Kinerja

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari ADD.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa yang berkinerja baik.
- (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Desa yang tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penilaian kinerja Desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. data perkembangan indeks desa membangun;
 - b. ketepatan waktu penetapan RKP Desa tahun anggaran 2026 dan APB Desa tahun anggaran 2025;
 - c. adanya pendapatan asli desa pada tahun anggaran 2025 paling sedikit di atas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. prevalensi stunting di Desa.
- (5) Dalam hal Desa tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maka alokasi kinerja tidak diberikan.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = [(0,5 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) + (0,15 \times Z5)] \times AK$$

Keterangan:

AK Desa: alokasi kinerja setiap Desa.

Z1: rasio realisasi pendapatan asli Desa tahun 2025 terhadap total realisasi pendapatan asli Desa.

Z2: rasio Desa yang menetapkan RKP Desa tahun anggaran 2026 dan APB Desa tahun anggaran 2025 tepat waktu terhadap total Desa yang menetapkan RKP Desa tahun anggaran 2026 dan APB Desa tahun anggaran 2025 tepat waktu.

Z3: rasio Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa terhadap total Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa.

Z4: rasio Desa yang meningkat status indeks Desa membangun nya terhadap total Desa yang meningkat status indeks Desa membangun.

- Z5: rasio prevalensi stunting desa dibawah 14% (empat belas persen) terhadap total Desa Prevalensi Stunting Desa dibawah 14%(empat belas persen).
- AK: alokasi kinerja kabupaten.

Bagian Keempat
Alokasi Formula

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk ADD merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan:
- jumlah penduduk Desa;
 - jumlah rumah tangga miskin di Desa;
 - luas wilayah Desa, dan
 - indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Pagu alokasi formula untuk ADD dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk BHPRD merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPRD.
- (2) Pagu Alokasi formula untuk BHPRD dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran BHPRD.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

- W: ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1: rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2: rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3: rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4: rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.
- ADD_{kab}: pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- AD_{kab}: besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. alokasi formula bagi hasil Pajak Daerah:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHPD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W: BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.

R: rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten.

BHPD_{kab}: pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.

AD_{kab}: besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

b. alokasi formula bagi hasil Retribusi Daerah:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHRD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W: BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD.

R: rasio realisasi penerimaan BHRD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se Kabupaten.

BHRD_{kab}: pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten.

AD_{kab}: besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 11

Selain mendapatkan ADD dan BHPRD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional satuan perlindungan masyarakat dan insentif/operasional rukun tetangga.

BAB III

PENYALURAN ADD DAN BHPRD

Pasal 12

(1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

(2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan Januari yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap I dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan April yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap II dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan September.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pengajuan usul ADD BHPRD yang bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima Dana Desa atau mendapatkan sanksi pemotongan Dana Desa dari Kementerian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap, yaitu:
- a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Tahap I kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. surat rekomendasi dari Camat berdasarkan daftar kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. surat keterangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025;

- c. laporan kinerja badan permusyawaratan desa tahun 2025;
 - d. dokumen rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2026;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - f. surat rekomendasi dari Camat terkait dana ADD berdasarkan daftar kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2026 apabila ada perubahan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Camat berdasarkan daftar kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya; dan

Pasal 14

- (1) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025;
 - c. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa dan kepala urusan keuangan;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama bendahara Desa;
 - f. berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa untuk ADD dan BHPRD Tahun 2025 serta kewajiban pajak dengan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawabannya.

- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf f terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa untuk ADD dan BHPRD tahap I Tahun 2025 beserta kewajiban pajak dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa untuk ADD dan BHPRD sampai tahap II Tahun 2025 beserta kewajiban Pajak dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawabannya dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa serta Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Daerah dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Camat dan disampaikan bersamaan atau setelah pengajuan Dana Desa per tahap.

Pasal 16

- (1) Daerah melakukan pemotongan secara intercept terhadap ADD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 % (satu persen) sebelum ADD disalurkan ke rekening kas Desa.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa dan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Daerah.

BAB IV
PENGAJUAN PENYALURAN ADD DAN BHPRD

Pasal 17

Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa melalui Camat;
- b. pengajuan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat dan dibantu oleh Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan;
- c. Camat memberikan rekomendasi terhadap berkas persyaratan yang telah diverifikasi dan menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi permohonan penyaluran ADD dan BHPRD dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Daerah; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Daerah menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

Pasal 19

- (1) Operasional Satuan Linmas dan insentif/operasional ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diberikan kepada Satuan linmas untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Operasional Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang/jasa; dan/atau
 - c. insentif.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan per kegiatan.
- (4) Pembayaran insentif untuk Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai satuan linmas;
 - b. surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. laporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. dokumentasi kegiatan.
- (5) Pembayaran insentif untuk ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai ketua rukun tetangga; dan
 - b. laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - c. dokumentasi kegiatan.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.

SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD; dan
 - b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.

Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD

Pasal 22

- (1) Ketentuan penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terjadi apabila:
 - a. Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II;
 - b. terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal sisa ADD dan BHPRD pada rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tidak dilakukan.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pemotongan Penyaluran ADD dan BHPRD

Pasal 24

- (1) Ketentuan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat terjadi apabila Desa telah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) serta masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a apabila telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II berlangsung sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah.
- (3) Sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang

melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat.

- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Parangin
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



Ttd.

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Parangin
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**